



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11908-11916

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital
melalui Aplikasi TikTok
(Studi Kasus: Live Streaming Ilegal Windah Basudara)

Kamillia Lathifah Ahmad^{1✉}, Intan Rahayu Kholillah², Kania Oktavia Parnika³,
Januar Hukmawa Janatino⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: kamilialathifahahmad@gmail.com[✉]

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang luas bagi para konten kreator untuk mengekspresikan kreativitas melalui platform digital seperti TikTok. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta, salah satunya melalui tindakan penyiaran ulang (re-upload) atau live streaming ilegal tanpa izin dari pemilik asli. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta konten kreator di era digital dengan fokus pada kasus live streaming ilegal konten Windah Basudara di TikTok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan data sekunder berupa regulasi, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaksanaan perlindungan hukum masih lemah, terutama dalam aspek penegakan hukum di ranah digital dan rendahnya literasi masyarakat terkait hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan yang komprehensif, meliputi pendekatan regulatif, teknologis, edukatif, dan kolaboratif, guna menciptakan ekosistem digital yang adil dan mendukung perkembangan industri kreatif.

Kata kunci: *Hak Cipta, Konten Kreator, Tiktok, Perlindungan Hukum, Live Streaming Ilegal.*

Abstract

The development of information technology has opened up a wide space for content creators to express their creativity through digital platforms such as TikTok. However, this convenience also increases the potential for copyright infringement, one of which is through illegal re-uploading or live streaming without permission from the original owner. This study examines the legal protection of content creators' copyrights in the digital era by focusing on the case of illegal live streaming of Windah Basudara's content on TikTok. The research methods used are normative juridical approaches and case studies, with secondary data in the form of regulations, legal literature, and related documents. The results of the study show that although Indonesia has quite strong regulations through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the implementation of legal protection is still weak, especially in the aspect of law enforcement in the digital realm and low public literacy related to copyright. Therefore, a comprehensive protection strategy, including regulatory, technological, educational, and collaborative approaches, is needed to create a fair digital ecosystem and support the development of the creative industry.

Keywords: Copyright, Creator Content, Tiktok, Legal Protection, Illegal Live Streaming.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan transformasi besar-besaran dalam cara individu mengekspresikan diri, membagikan karya, serta membangun pengaruh dan kehidupan melalui platform digital. Di tengah era yang disebut sebagai revolusi digital ini, muncul sebuah fenomena sosial dan budaya yang dikenal dengan istilah "*konten kreator*" yaitu individu atau kelompok yang secara aktif menciptakan dan membagikan berbagai bentuk karya orisinal, mulai dari video, musik, animasi, hingga siaran langsung (live streaming), melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Salah satu platform yang sedang mendominasi ruang interaksi digital, terutama di kalangan generasi muda, adalah TikTok. Dengan format video pendek dan fitur-fitur interaktif, TikTok telah menjelma menjadi medium baru bagi para kreator untuk menampilkan kreativitas mereka secara luas.

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemudahan dalam mendistribusikan karya melalui internet, muncul pula tantangan baru dalam ranah perlindungan hukum terhadap hasil karya tersebut, khususnya yang menyangkut hak cipta. Banyak karya kreatif yang dengan mudah dapat diambil, direproduksi, atau disebarluaskan ulang oleh pihak lain tanpa seizin pemilik aslinya. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengikis nilai moral dan eksistensial dari proses kreatif itu sendiri. Salah satu kasus nyata yang mencuat dan menjadi perhatian publik dalam konteks ini adalah kasus live streaming ilegal yang menampilkan ulang konten dari Windah Basudara, seorang

kreator game ternama di Indonesia, yang kontennya disiarkan ulang tanpa izin di platform TikTok oleh akun-akun tak bertanggung jawab (Hukum et al., 2024).

Kasus tersebut menjadi contoh nyata dari bentuk pelanggaran hak cipta di era digital yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan ketidakmampuan teknologi serta regulasi hukum yang ada untuk melindungi hak-hak kreator secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam konteks platform media sosial yang bersifat global, cepat, dan sering kali tak terjangkau oleh mekanisme hukum konvensional. TikTok, sebagai salah satu platform media sosial terbesar saat ini, memang telah menerapkan kebijakan tertentu untuk menangani konten yang melanggar hak cipta, namun sistem pelaporan dan penanganan kontennya masih dianggap tidak cukup efektif dalam mencegah penyebaran konten ilegal.

Fenomena live streaming ilegal tersebut tidak hanya menyentuh aspek legal semata, tetapi juga menyinggung aspek etis dan sosial. Bagi seorang kreator seperti Windah Basudara, yang mengandalkan kreativitas dan orisinalitas sebagai modal utama dalam berkarya, tindakan penayangan ulang tanpa izin dapat mengurangi daya tarik eksklusivitas karya mereka dan merugikan secara langsung maupun tidak langsung. Lebih dari itu, hal tersebut juga menjadi preseden buruk bagi perkembangan ekosistem konten digital di Indonesia, di mana hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya dipahami dan dihormati oleh masyarakat digital.

Permasalahan makin rumit saat kita meneliti respons sistem hukum di Indonesia terhadap dinamika ini. Pada satu sisi, negara telah memiliki perangkat hukum guna mengatur serta memberikan perlindungan terhadap hak cipta, tetapi pada sisi lain, implementasi serta penegakan hukum tersebut sering kali tidak efektif. Kurangnya kesiapan masyarakat di dalam memahami hak beserta kewajibannya sebagai pengguna ataupun pencipta konten kian memperparah hal ini. Para pelaku pelanggaran hak cipta banyak yang berdalih tidak mengetahui bahwa tindakan mereka merupakan bentuk pelanggaran hukum, sementara para pemilik hak cipta sendiri sering kali tidak tahu mengenai langkah apa yang harus diambil supaya karya mereka terlindungi.

Dalam konteks itu, penelitian ini menjadi sangat relevan serta penting untuk dilakukan. Tujuannya yaitu menjawab suatu pertanyaan krusial, contohnya bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak cipta konten kreator pada platform digital semacam TikTok? Apa saja unsur pelanggaran pada kasus siaran langsung ilegal Windah Basudara, dan langkah hukum apa yang bisa ditempuh kreator atau pihak yang dirugikan? Penelitian ini akan mengkaji pada aspek normatif dari adanya perlindungan hak cipta. Selain dari itu,

penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis yang kritis terhadap implementasi hukum pada dunia digital yang terus berubah juga berkembang (Rizki, 2021).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para konten kreator digital, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta di platform TikTok, dengan mengambil studi kasus live streaming ilegal Windah Basudara sebagai titik fokus. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem perlindungan hak cipta yang ada saat ini serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri kreatif, dan platform digital dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan aspek hukum, teknologi, dan sosial, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap karya digital dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat digital Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan ekonomi kreatif dan kebudayaan digital Indonesia sangat bergantung pada seberapa serius kita, sebagai bangsa, menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual dari para kreatornya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta karya konten kreator di era digital, dengan fokus pada kasus live streaming ilegal konten milik Windah Basudara di platform TikTok. Penelitian ini memadukan beberapa pendekatan hukum, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan atau kebijakan internal platform TikTok yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Selanjutnya, pendekatan kasus diterapkan dengan mengangkat kasus pelanggaran hak cipta terhadap Windah Basudara, seorang kreator game ternama di Indonesia, yang karyanya disiarkan ulang tanpa izin oleh akun-akun tidak resmi melalui fitur live streaming TikTok. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mendukung analisis dengan teori-teori hukum, seperti teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual, sehingga dapat memberikan landasan filosofis dan sistematis dalam pembahasan.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur mengenai hak cipta dan perlindungan karya digital. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal akademik, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta informasi dari sumber media daring yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital

Kemudahan distribusi konten sangat rentan untuk digandakan, disiarkan ulang, atau digunakan kembali tanpa izin penciptanya. Dalam konteks penelitian ini, kasus *live streaming ilegal Windah Basudara* menjadi bukti nyata dari penyalahgunaan tersebut. Windah, seorang kreator konten yang memiliki hak eksklusif atas karya siarannya, mengalami kerugian akibat siaran langsungnya di-*restream* oleh pihak lain di TikTok tanpa izin. Para pelaku memanfaatkan konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui fitur monetisasi TikTok seperti *gift*, *donasi*, atau peningkatan engagement. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait dengan hak untuk menyiarkan dan mendistribusikan ciptaan.

Kasus Windah Basudara ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi distribusi tidak serta-merta diiringi dengan sistem perlindungan yang memadai. TikTok sebagai platform global belum memiliki sistem pengenalan konten otomatis seperti Content ID milik YouTube yang mampu mendeteksi dan memblokir konten yang melanggar hak cipta secara real-time. Akibatnya, meskipun laporan pelanggaran telah diajukan, proses takedown sering kali lambat, dan akun pelanggar dengan mudah membuat akun baru dan mengulang tindakan serupa.

Lebih lanjut, permasalahan ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan kebijakan publik. Di Indonesia, meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara normatif dalam UU Hak Cipta, implementasinya dalam ruang digital lintas batas seperti TikTok masih menghadapi hambatan besar. Hal ini meliputi kesulitan yurisdiksi, kurangnya instrumen pelaporan yang efisien, hingga belum optimalnya peran pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan platform global untuk perlindungan kreator

lokal. Belum lagi faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menghormati hak cipta, yang turut memperparah maraknya pembajakan konten.

Dari sudut pandang penelitian ini, kemudahan distribusi konten harus dibaca secara kritis sebagai faktor yang mempercepat penyebaran pelanggaran hak cipta, khususnya pada platform seperti TikTok. Tanpa sistem kontrol dan perlindungan yang kuat, platform digital justru menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi karya kreator secara ilegal. Oleh karena itu, melalui studi kasus ini, penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta konten kreator di era digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, serta para kreator sendiri dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan (Nata, 2025).

Analisis Perlindungan Hukum

Dalam kasus live streaming ilegal terhadap konten milik Windah Basudara di TikTok, terlihat adanya pelanggaran terhadap kedua hak tersebut. Pertama, hak ekonomi Windah selaku pemilik konten dilanggar karena pihak lain menyiarkan ulang siaran langsungnya tanpa izin, dan bahkan memonetisasi konten tersebut melalui fitur *gift*, *donasi*, atau peningkatan tayangan. Kedua, hak moralnya juga terlanggar karena dalam banyak kasus siaran ulang tersebut tidak mencantumkan identitas pencipta asli dan bisa menyesatkan publik terkait siapa pemilik sebenarnya dari konten tersebut.

Secara normatif, tindakan tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak melakukan penggandaan, pendistribusian, dan komunikasi atas karya tersebut. Jika dilakukan tanpa izin, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Sanksi pidana yang dikenakan berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar bagi siapa pun yang secara melawan hukum melakukan pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial (Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok Yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda Untuk Tuj... · , n.d.).

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di ruang digital, terutama pada platform seperti TikTok, masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis maupun yuridis. TikTok sebagai penyedia layanan video pendek global, memiliki kebijakan internal terkait pelanggaran hak cipta, seperti sistem pelaporan (*copyright report form*), pemblokiran konten, dan penghapusan akun. Akan tetapi, sistem ini bersifat reaktif, bukan preventif, dan sering kali tidak mampu menangani pelanggaran secara cepat dan menyeluruh. Tidak jarang, pelaku pelanggaran telah mendapatkan

keuntungan besar atau bahkan viral sebelum kontennya diturunkan. Akibatnya, kreator seperti Windah mengalami kerugian secara ekonomi dan kehilangan kontrol atas persebaran kontennya.

Selain itu, yurisdiksi lintas negara menjadi kendala yang serius. Internet bersifat lintas batas, serta pelaku pelanggaran bisa saja berada di negara lain, meskipun UU Hak Cipta Indonesia berlaku bagi setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Upaya untuk perlindungan hak cipta dapat menjadi lemah juga tidak efektif apabila TikTok tidak merespons dengan cukup cepat. TikTok sebagai suatu perusahaan teknologi yang berbasis di luar negeri juga harus kooperatif terhadap aduan yang datang dari otoritas Indonesia. Hal ini mengharuskan adanya kerja sama internasional, serta pendekatan *cyberlaw* yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan platform digital (Lombok et al., 2024).

Dari sisi pencegahan, UU Hak Cipta juga mendorong adanya edukasi dan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Namun, kesadaran hukum masyarakat pengguna TikTok sering kali masih rendah, dan mereka tidak memahami bahwa tindakan seperti *re-upload*, *restreaming*, atau duplikasi karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Pada titik inilah negara, institusi pendidikan, dan media massa harus memainkan peran strategis dalam membangun budaya digital yang menghormati hak cipta.

Dari perspektif perbandingan hukum, negara-negara lain seperti Amerika Serikat telah menerapkan sistem perlindungan hak cipta digital yang lebih mapan. Misalnya, melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) yang mewajibkan platform digital untuk segera menurunkan konten ilegal setelah menerima pemberitahuan dari pemilik hak. Sementara itu, YouTube telah mengembangkan sistem otomatis seperti *Content ID* yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak awal. TikTok sendiri belum memiliki sistem serupa yang dapat melindungi kreator secara proaktif, yang menjadi kekosongan perlindungan hukum praktis.

Oleh karena itu, dalam studi kasus live streaming ilegal Windah Basudara, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta belum berjalan secara optimal, baik dari sisi penegakan hukum nasional, kerja sama lintas batas, peran platform digital, maupun kesadaran masyarakat. Ini menegaskan perlunya pembaruan pendekatan hukum yang lebih holistik dan adaptif, antara lain melalui:

1. Peningkatan kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital;
2. Pembuatan sistem deteksi otomatis pelanggaran hak cipta di TikTok;
3. Peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat pengguna media sosial;

4. Peningkatan peran lembaga penegak hukum dan lembaga hak kekayaan intelektual dalam penanganan cepat kasus pelanggaran.

Strategi dan Upaya Perlindungan

a. Pendekatan Regulatif: Penguatan Kerangka Hukum dan Penegakannya

Strategi paling mendasar adalah penguatan perlindungan hukum formal terhadap hak cipta konten digital. Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan atas hak ekonomi dan moral pencipta, serta ancaman pidana bagi pelanggar. Namun, tantangan terletak pada implementasi dan penyesuaiannya dengan ekosistem digital global.

Dalam konteks kasus Windah Basudara, pelaku live streaming ilegal bisa beroperasi dengan mudah karena lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di ranah daring dan sering kali bersifat lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, perlu strategi konkret seperti:

- Pembentukan unit siber khusus dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang fokus menangani pelanggaran digital;
- Meningkatkan koordinasi antar instansi, seperti DJKI, Kementerian Kominfo, dan kepolisian siber, agar laporan pelanggaran hak cipta dapat diproses cepat dan efisien;
- Menyusun protokol kerja sama hukum internasional dengan platform global seperti TikTok, sehingga aduan dari kreator lokal bisa langsung ditindaklanjuti tanpa prosedur yang berbelit(Rizki, 2021).

b. Pendekatan Teknologis: Penggunaan Alat Deteksi Otomatis dan Sistem Proteksi Digital

Perlindungan hak cipta konten di era digital tidak cukup hanya mengandalkan hukum tertulis, melainkan juga memerlukan intervensi teknologi. Platform seperti YouTube telah menerapkan sistem *Content ID* yang memungkinkan pencipta konten mendaftarkan karya mereka, sehingga ketika konten tersebut diunggah ulang tanpa izin, sistem otomatis akan menandai dan menurunkan konten tersebut, atau mengalihkan pendapatan kepada pemilik asli. Sayangnya, TikTok belum memiliki sistem pendeteksi otomatis pelanggaran hak cipta yang setara. Oleh karena itu, strategi penting adalah:

- Mendesak TikTok untuk mengembangkan fitur Content ID versi mereka sendiri, bekerja sama dengan otoritas perlindungan hak cipta nasional.
- Menyediakan *fitur watermark* otomatis untuk setiap konten yang diunggah sehingga sumber aslinya tidak mudah dihilangkan.
- Mengintegrasikan teknologi blockchain dalam pencatatan hak cipta digital, yang memungkinkan jejak penciptaan dan kepemilikan konten tidak dapat dihapus atau diubah(Hukum et al., 2024).

SIMPULAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya melalui platform media sosial seperti TikTok, telah membawa tantangan baru terhadap perlindungan hak cipta karya konten kreator. Kasus live streaming ilegal terhadap konten Windah Basudara menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pencipta secara moral dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam ranah digital. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaksanaannya masih menemui hambatan, terutama dalam hal pengawasan platform digital dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital seperti TikTok, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konten kreator serta menindak pelanggaran secara tegas demi menciptakan ekosistem digital yang adil dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, P., Cipta, H., & Konten, B. (2024). *a Tips dan Pelindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator*. 3, 1–7.
- Lombok, L. L., Tuwaidan, A., & Takasana, V. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240>
- Nata, A. A. L. (2025). *Islamic Law Journal (ILJ)*. 03(01), 1–11.
- Pelindungan hukum konten kreator tiktok yang re-upload pada aplikasi berbeda untuk tuju...* . (n.d.). 488.
- Rizki, M. J. (2021). Tips Hukum Bagi Konten Kreator agar Terhindar Gugatan Hak Cipta. *Hukum Online.Com*, 6–9. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-hukum-bagi-konten-creator-agar-terhindar-gugatan-hak-cipta-lt61823f73e74c4/>